

Zakat Korporasi Dalam Kerangka *Islamic Business Finance*: Kajian Literatur Atas Konsep, Tata Kelola, dan Implikasinya di Indonesia

Tris Cahyawati ^{1*}

^{1*}Program Studi Magister Manajemen, Peminatan Islamic Business Finance, Universitas Paramadina, Indonesia.

Corresponding Email: tris.cahyawati@email.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 10 Januari 2026; Diterima dalam bentuk revisi 20 Januari 2026; Diterima 25 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Cahyawati, T. (2026). Zakat Korporasi Dalam Kerangka Islamic Business Finance: Kajian Literatur Atas Konsep, Tata Kelola, dan Implikasinya di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1774-1783. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6294>.

Abstrak

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang berperan penting dalam pemerataan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan praktik bisnis modern mendorong munculnya zakat korporasi sebagai kewajiban zakat bagi entitas usaha yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep zakat korporasi serta menganalisis kedudukannya dalam kerangka Islamic Business Finance, termasuk aspek manajemen, tata kelola, dan implikasinya terhadap perekonomian serta praktik bisnis Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (narrative literature review) berbasis data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, dan laporan resmi lembaga zakat di Indonesia dengan dukungan literatur regional. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat korporasi memiliki peran strategis sebagai mekanisme redistribusi ekonomi, penguatan etika bisnis Islami, dan sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan dalam ekosistem keuangan Islam. Tata kelola yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat korporasi. Kajian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi antara perusahaan dan lembaga zakat untuk mengoptimalkan kontribusi zakat korporasi terhadap pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Korporasi; Islamic Business Finance; Tata Kelola; Keuangan Sosial Islam; Indonesia.

Abstract

Zakat is an Islamic social finance instrument that plays a vital role in wealth redistribution and social welfare enhancement. The development of modern business practices has encouraged the emergence of corporate zakat as a zakat obligation for business entities operating in accordance with Islamic values. This study aims to explain the concept of corporate zakat and analyze its position within the framework of Islamic Business Finance, including its management, governance, and implications for the economy and Islamic business practices in Indonesia. The study employs a narrative literature review based on secondary data obtained from academic journals, scholarly books, regulations, and official reports issued by zakat institutions in Indonesia, supported by relevant regional literature. The findings indicate that corporate zakat plays a strategic role as a mechanism for economic redistribution, strengthening Islamic business ethics, and providing a sustainable source of social financing within the Islamic financial ecosystem. Accountable, transparent, and Sharia-compliant governance is essential to enhance the effectiveness of corporate zakat management. The study highlights the importance of regulatory strengthening and synergy between corporations and zakat institutions to optimize the contribution of corporate zakat to equitable and sustainable Islamic economic development.

Keyword: Corporate Zakat; Islamic Business Finance; Governance; Islamic Social Finance; Indonesia.

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam yang memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keadilan distributif, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu, serta memperkuat solidaritas sosial (Al-Qaradawi, 1999; Chapra, 1992). Seiring berkembangnya sistem keuangan Islam, zakat semakin dipandang sebagai bagian integral dari ekosistem Islamic social finance yang menopang pembangunan ekonomi berbasis nilai, etika, dan keadilan sosial (Ismail, 2019). Dengan demikian, zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus fungsional sebagai instrumen ekonomi yang relevan dalam konteks perekonomian modern. Dalam perkembangannya, muncul konsep zakat korporasi, yaitu zakat yang dikenakan pada entitas usaha, khususnya perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh Muslim, atau perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam perekonomian Islam serta kesadaran bahwa aktivitas ekonomi korporasi menghasilkan pendapatan, aset, dan transaksi yang secara substansi memenuhi kriteria objek zakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat korporasi memiliki potensi signifikan sebagai sumber penghimpunan zakat dan instrumen pendukung Islamic Business Finance, karena perusahaan merupakan subjek ekonomi yang strategis dan memiliki kapasitas finansial yang besar (Adnan & Bakar, 2009; Nasution & Hasanah, 2020). Oleh karena itu, zakat korporasi berpotensi memainkan peran penting dalam redistribusi ekonomi dan pembangunan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Di Indonesia, pengelolaan zakat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar baik dari individu maupun entitas usaha. Kehadiran lembaga pengelola zakat formal, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mendorong peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat nasional (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya turut mempertegas posisi zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Namun, kontribusi zakat korporasi terhadap total penghimpunan zakat nasional masih relatif terbatas dibandingkan potensi yang ada, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme, tata kelola, serta implikasinya terhadap praktik bisnis dan perekonomian Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya banyak mengkaji peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi (Beik, 2015; Khasanah, 2010; Nasution & Hasanah, 2020). Namun, sebagian besar fokus masih pada zakat individu dan pengelolaan lembaga zakat, sementara kajian yang secara khusus membahas zakat korporasi dalam perspektif Islamic Business Finance, tata kelola, dan implikasi bisnisnya masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya research gap, yaitu perlunya telaah konseptual yang lebih mendalam mengenai posisi zakat korporasi sebagai instrumen keuangan Islam yang terintegrasi dengan praktik bisnis modern. Kajian ini tidak menggunakan data primer atau pendekatan empiris lapangan, melainkan memanfaatkan pendekatan kajian literatur (narrative literature review) berbasis data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, serta laporan resmi lembaga zakat. Pendekatan ini relevan karena tema zakat korporasi masih berkembang secara normatif dan konseptual, sehingga diperlukan pemetaan literatur untuk membangun kerangka pemahaman yang sistematis dalam konteks Islamic Business Finance (Ismail, 2019; Rusydiana, 2018). Dengan demikian, tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan konsep zakat korporasi, kedudukannya sebagai instrumen Islamic Business Finance, serta menganalisis aspek manajemen, tata kelola, dan implikasinya terhadap perekonomian dan praktik bisnis Islam di Indonesia. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus ilmiah mengenai Islamic social finance serta menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik zakat korporasi di masa mendatang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu pilar utama yang memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial ekonomi. Zakat dipahami sebagai kewajiban finansial bagi Muslim yang mampu, dengan tujuan utama mendistribusikan kembali sebagian harta kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Secara normatif, zakat bertujuan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak terakumulasi pada kelompok tertentu, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat (Al-Qaradawi, 1999). Pada tataran ekonomi, zakat dipandang sebagai mekanisme redistribusi yang mampu mendorong sirkulasi harta, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (Chapra, 1992). Dalam kerangka Islamic social finance, zakat menempati posisi sebagai instrumen keuangan sosial yang tidak hanya berbasis kewajiban keagamaan, tetapi juga berfungsi mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipahami sebatas amal keagamaan individual, tetapi diposisikan sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi (Ismail, 2019). Dengan demikian, zakat memiliki peran sistemik dalam menopang stabilitas dan keadilan ekonomi masyarakat Muslim.

2.2 Islamic Business Finance dalam Ekosistem Keuangan Islam

Islamic Business Finance merupakan bagian dari ekosistem keuangan Islam yang mengatur aktivitas pembiayaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekosistem keuangan Islam secara umum terdiri atas dua dimensi utama, yaitu keuangan komersial syariah (seperti perbankan dan pasar modal syariah) dan keuangan sosial Islam (seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Keduanya saling melengkapi dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Islamic social finance tidak hanya dipandang sebagai aktivitas filantropi, tetapi sebagai komponen keuangan sosial yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai. Literatur menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan (Beik, 2015; Nasution & Hasanah, 2020). Dengan demikian, zakat sebagai bagian dari Islamic social finance memiliki hubungan erat dengan Islamic Business Finance, karena keduanya sama-sama berlandaskan nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan.

2.3 Konsep Zakat Korporasi

Zakat korporasi merujuk pada kewajiban zakat yang dikenakan terhadap entitas usaha atau perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai objek zakat. Konsep ini berkembang dari pemahaman bahwa perusahaan sebagai subjek ekonomi juga menghasilkan pendapatan, laba, dan aset yang secara substansi memenuhi kriteria harta wajib zakat. Beberapa pandangan fiqh kontemporer dan kajian ekonomi Islam mendukung legitimasi zakat atas entitas usaha, terutama pada perusahaan yang dimiliki oleh Muslim atau yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Adnan & Bakar, 2009). Dalam perspektif keuangan Islam, zakat korporasi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Selain itu, zakat korporasi memiliki potensi signifikan dalam memperkuat Islamic Business Finance karena perusahaan merupakan aktor ekonomi strategis yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian. Dengan adanya kewajiban zakat, perusahaan turut berperan dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga praktik bisnis yang dijalankan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada kemaslahatan sosial (Nasution & Hasanah, 2020; Kasri, 2017). Dari sisi praktik, zakat korporasi umumnya dihitung berdasarkan aset, pendapatan, atau laba perusahaan yang memenuhi nisab dan haul. Di Indonesia, praktik zakat korporasi semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Islam serta penguatan kelembagaan zakat nasional (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Namun, pada saat yang sama masih terdapat kebutuhan penguatan tata kelola, mekanisme pelaporan, dan sinkronisasi dengan regulasi agar zakat korporasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen Islamic Business Finance yang terintegrasi.

RESEARCH ARTICLE

2.4 Penelitian Terdahulu Terkait Zakat Korporasi dan Islamic Social Finance

Kajian mengenai zakat dalam perspektif ekonomi Islam telah berkembang cukup luas, khususnya yang menyoroti peran zakat dalam mendukung keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah (Beik, 2015; Khasanah, 2010; Nasution & Hasanah, 2020). Dalam konteks ini, zakat dipahami sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berfungsi memperkuat stabilitas ekonomi dan mendorong sirkulasi harta dalam masyarakat. Selain itu, penguatan kelembagaan zakat juga dinilai sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi dana zakat (Sudibyo & Rini, 2017; Rusydiana, 2018). Pada perkembangan selanjutnya, literatur mengenai Islamic social finance menempatkan zakat sebagai bagian integral dari ekosistem keuangan Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi sekaligus. Beberapa kajian menegaskan bahwa keuangan sosial Islam berperan sebagai instrumen pelengkap bagi sektor keuangan komersial syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Ismail, 2019; Nurfadila & Ismail, 2018). Optimalisasi zakat dalam kerangka Islamic social finance dipandang mampu mendukung pembiayaan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengurangan ketimpangan sosial (Nasution & Hasanah, 2020; Kasri, 2017). Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas zakat korporasi masih relatif terbatas dibandingkan penelitian mengenai zakat individu dan kelembagaan zakat. Adnan dan Bakar (2009) mengkaji aspek akuntansi zakat korporasi dan menekankan pentingnya kejelasan perlakuan akuntansi serta pelaporan zakat perusahaan. Beberapa penelitian lain menyoroti legitimasi zakat korporasi dari perspektif ekonomi dan hukum Islam, serta relevansinya dalam praktik bisnis kontemporer, terutama pada perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Kasri, 2017; Nasution & Hasanah, 2020). Di Indonesia, pembahasan zakat korporasi umumnya dikaitkan dengan peran lembaga zakat dan penguatan tata kelola untuk mendorong kepatuhan pembayaran zakat oleh entitas usaha (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Selain itu, terdapat penelitian yang membandingkan perkembangan zakat di Indonesia dan Malaysia, terutama dari aspek regulasi dan kelembagaan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa Malaysia relatif lebih maju dalam institusionalisasi pengelolaan zakat, sementara Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar namun masih menghadapi tantangan pada aspek penghimpunan dan tata kelola (Pertiwi & Saad, 2017; Saad & Haniffa, 2014). Meskipun demikian, kajian yang secara eksplisit menempatkan zakat korporasi dalam kerangka Islamic Business Finance serta mengaitkannya dengan implikasi tata kelola dan praktik bisnis Islam masih relatif terbatas dalam literatur. Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis kedudukan zakat korporasi dalam kerangka Islamic Business Finance serta implikasinya terhadap tata kelola dan praktik bisnis Islam di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (narrative literature review) yang bertujuan untuk memetakan, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi pemahaman konseptual mengenai zakat korporasi dalam perspektif Islamic Business Finance. Pendekatan ini dipilih karena tema zakat korporasi masih berkembang pada tataran normatif-konseptual dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara luas dalam praktik bisnis maupun sistem keuangan Islam. Oleh sebab itu, kajian literatur menjadi relevan untuk menyintesis berbagai pandangan akademik, regulasi, dan laporan kelembagaan yang terkait dengan subjek kajian, sehingga dapat membangun kerangka pemikiran yang sistematis dan komprehensif (Ismail, 2019; Rusydiana, 2018). Data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya berbasis data sekunder. Sumber utama terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas zakat, Islamic social finance, filantropi Islam, serta Islamic Business Finance. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada buku-buku akademik ekonomi Islam yang membahas prinsip, tujuan, dan praktik keuangan Islam, termasuk peran zakat dalam sistem ekonomi Islam (Al-Qaradawi, 1999; Chapra, 1992; Ismail, 2019). Sumber penting lainnya adalah laporan resmi lembaga pengelola zakat di Indonesia, khususnya Badan Amil Zakat

RESEARCH ARTICLE

Nasional (BAZNAS), seperti Statistik Zakat Nasional dan Outlook Zakat Indonesia yang memberikan data empiris tentang perkembangan zakat di Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional, 2021; 2023). Di samping itu, kajian ini juga memanfaatkan regulasi pengelolaan zakat, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta aturan turunannya, sebagai kerangka hukum formal zakat di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Ruang lingkup kajian difokuskan pada konteks Indonesia, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi zakat terbesar di dunia dan memiliki sistem kelembagaan zakat nasional yang relatif mapan. Dalam beberapa bagian, kajian ini juga merujuk pada literatur regional, khususnya Malaysia, sebagai referensi pembandingan mengingat Malaysia memiliki sejarah perkembangan filantropi Islam yang relatif maju serta praktik pengelolaan zakat yang terinstitusionalisasi (Pertiwi & Saad, 2017; Saad & Haniffa, 2014). Namun demikian, fokus utama analisis tetap diarahkan pada dinamika zakat korporasi di Indonesia. Secara metodologis, penggunaan kajian literatur ini bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual yang utuh mengenai kedudukan zakat korporasi dalam Islamic Business Finance, termasuk aspek tata kelola dan implikasinya terhadap perekonomian dan praktik bisnis Islam. Dengan demikian, kajian ini tidak bermaksud melakukan generalisasi empiris, melainkan menawarkan konstruksi konseptual yang dapat menjadi landasan bagi penelitian empiris selanjutnya serta pengembangan kebijakan terkait zakat korporasi di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Zakat Korporasi dalam Kerangka Islamic Business Finance

Dalam kerangka Islamic Business Finance, zakat korporasi dapat dipahami sebagai instrumen keuangan sosial yang terintegrasi dengan aktivitas bisnis dan tata kelola perusahaan berbasis nilai-nilai syariah. Islamic Business Finance menempatkan aktivitas bisnis tidak semata-mata sebagai sarana penciptaan keuntungan, tetapi juga sebagai medium untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial (Chapra, 1992; Ismail, 2019). Zakat korporasi merepresentasikan perluasan subjek zakat dari individu ke entitas usaha, yang relevan dengan struktur ekonomi modern yang didominasi oleh korporasi. Dalam perspektif fiqh dan ekonomi Islam kontemporer, perusahaan dipandang sebagai entitas yang memiliki kepemilikan dan kemampuan ekonomi yang memenuhi syarat sebagai muzakki, sepanjang memenuhi ketentuan nisab dan haul (Al-Qaradawi, 1999; Adnan & Bakar, 2009). Dengan demikian, zakat korporasi memiliki legitimasi normatif sekaligus rasionalitas ekonomi sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa integrasi zakat dalam aktivitas ekonomi korporasi dapat memperkuat peran Islamic social finance sebagai pilar pendukung sistem keuangan Islam (Ismail, 2019; Nurfadila & Ismail, 2018). Dalam konteks Indonesia, potensi ini menjadi sangat relevan mengingat besarnya skala aktivitas ekonomi korporasi dan masih adanya kesenjangan distribusi pendapatan (Beik, 2015). Oleh karena itu, zakat korporasi dapat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam Islamic Business Finance yang menghubungkan kepentingan bisnis dengan tujuan pembangunan sosial.

4.1.2 Manajemen dan Tata Kelola Zakat Korporasi

Efektivitas zakat korporasi sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tata kelola yang diterapkan. Tata kelola zakat korporasi mencakup proses perencanaan, perhitungan, pelaporan, serta penyaluran zakat yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Dalam literatur ekonomi Islam, tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama agar zakat dapat menjalankan fungsi sosial ekonominya secara optimal (Sudibyo & Rini, 2017). Beberapa penelitian menyoroti bahwa ketiadaan standar akuntansi dan pelaporan yang seragam masih menjadi tantangan utama dalam implementasi zakat korporasi. Adnan dan Bakar (2009) menekankan pentingnya kejelasan perlakuan akuntansi zakat perusahaan agar zakat tidak diperlakukan sebagai beban biaya biasa, melainkan sebagai kewajiban syariah yang terintegrasi dalam sistem keuangan perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan

RESEARCH ARTICLE

upaya meningkatkan kepatuhan dan konsistensi perusahaan dalam membayar zakat. Di Indonesia, peran kelembagaan zakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat tata kelola zakat korporasi. BAZNAS sebagai lembaga resmi negara telah berupaya meningkatkan profesionalisme dan transparansi pengelolaan zakat nasional melalui regulasi, pedoman teknis, serta publikasi data zakat secara berkala (Badan Amil Zakat Nasional, 2021; 2023). Studi Rusydiana (2018) juga menunjukkan bahwa penguatan struktur kelembagaan dan tata kelola zakat memiliki hubungan erat dengan peningkatan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat. Dalam kerangka Islamic Business Finance, tata kelola zakat korporasi yang kuat berkontribusi pada peningkatan legitimasi praktik bisnis Islami dan kepercayaan publik.

4.1.3 Implementasi Zakat Korporasi dalam Konteks Indonesia

Secara normatif, implementasi zakat korporasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Regulasi ini memberikan landasan bagi keterlibatan entitas usaha dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Namun, pada tataran praktik, implementasi zakat korporasi masih sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen masing-masing perusahaan. Data sekunder BAZNAS menunjukkan bahwa kontribusi zakat korporasi terhadap total penghimpunan zakat nasional masih relatif terbatas dibandingkan potensi yang ada (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Kondisi ini sejalan dengan temuan Beik (2015) dan Kasri (2017) yang menegaskan bahwa optimalisasi zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, termasuk literasi zakat dan kepatuhan muzakki. Selain itu, penelitian Pertiwi dan Saad (2017) menunjukkan bahwa dibandingkan Malaysia, institusionalisasi zakat di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam mendorong partisipasi entitas usaha. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan positif berupa meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial berbasis nilai Islam. Dalam konteks ini, zakat korporasi mulai dipandang tidak hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai bagian dari reputasi dan legitimasi sosial perusahaan. Integrasi zakat korporasi ke dalam kerangka Islamic Business Finance berpotensi mendorong praktik bisnis yang lebih beretika dan berorientasi pada keberlanjutan sosial ekonomi (Nasution & Hasanah, 2020; Nurfadila & Ismail, 2018).

4.1.4 Implikasi Zakat Korporasi terhadap Praktik Bisnis dan Perekonomian Islam

Zakat korporasi memiliki implikasi yang luas terhadap praktik bisnis dan perekonomian Islam. Dari perspektif bisnis, penerapan zakat korporasi memperkuat internalisasi nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas perusahaan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa bisnis dalam Islam harus berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan finansial (Chapra, 1992; Al-Qaradawi, 1999). Dari sisi makroekonomi, zakat korporasi berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan dalam ekosistem Islamic social finance. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Beik, 2015; Khasanah, 2010; Nasution & Hasanah, 2020). Dengan melibatkan perusahaan sebagai muzakki, basis penghimpunan zakat dapat diperluas sehingga dampak ekonomi dan sosialnya menjadi lebih signifikan. Selain itu, implikasi kebijakan dari zakat korporasi juga tidak dapat diabaikan. Penguatan regulasi, standardisasi tata kelola, serta sinergi antara regulator, lembaga zakat, dan dunia usaha menjadi prasyarat untuk mengoptimalkan peran zakat korporasi sebagai instrumen Islamic Business Finance di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Badan Amil Zakat Nasional, 2021). Dengan pendekatan yang terintegrasi, zakat korporasi dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

4.2 Pembahasan

Zakat korporasi, sebagai instrumen keuangan sosial Islam, telah mendapatkan perhatian yang semakin besar, terutama dalam konteks Islamic Business Finance. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan juga sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang penting dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan

RESEARCH ARTICLE

di masyarakat. Dalam kajian ekonomi Islam, zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas sosial di kalangan umat Islam (Al-Qaradawi, 1999; Chapra, 1992). Di Indonesia, zakat korporasi telah berkembang seiring dengan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan perusahaan Muslim dan perusahaan berbasis prinsip syariah. Penelitian oleh Adnan dan Bakar (2009) menunjukkan bahwa zakat korporasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat integrasi antara bisnis dan nilai-nilai syariah dalam keuangan Islam. Sebagai bagian dari ekosistem keuangan Islam, zakat korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai dan keberlanjutan sosial. Dalam perspektif Islamic Business Finance, zakat korporasi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian Nasution dan Hasanah (2020) juga menegaskan bahwa zakat korporasi memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber utama dalam pendanaan sosial di Indonesia, sebuah negara dengan potensi zakat yang besar. Namun, kontribusi zakat korporasi terhadap penghimpunan zakat nasional masih terbatas, meskipun ada potensi yang sangat besar. Menurut Beik (2015), hal ini disebabkan oleh tantangan dalam hal literasi zakat dan tata kelola zakat korporasi yang masih perlu ditingkatkan. Seiring dengan itu, regulasi yang lebih kuat dan sistem pengelolaan yang transparan akan sangat membantu untuk memaksimalkan kontribusi zakat korporasi terhadap perekonomian Islam.

Selain itu, tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam efektivitas pengelolaan zakat korporasi. Dalam kajian yang dilakukan oleh Sudibyo dan Rini (2017), mereka menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan zakat yang dihimpun oleh perusahaan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berperan dalam meningkatkan profesionalisme dan pengelolaan zakat, namun masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam zakat korporasi. Oleh karena itu, kesadaran akan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan harus diperkuat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasri (2017), yang menyebutkan bahwa zakat korporasi bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga dapat memperbaiki citra sosial perusahaan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Islam. Dalam konteks implementasi zakat korporasi di Indonesia, peraturan yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan terkait. Namun, sebagaimana ditemukan oleh Pertiwi dan Saad (2017), meskipun regulasi sudah ada, masih banyak perusahaan yang belum maksimal dalam menjalankan kewajiban zakat korporasi mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi, lembaga zakat, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi zakat korporasi. Seiring dengan itu, kajian ini mendukung temuan Nasution dan Hasanah (2020) yang menunjukkan bahwa zakat korporasi bisa menjadi instrumen yang mendukung Islamic Business Finance, dengan syarat adanya kesadaran dan kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, zakat korporasi tidak hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat menghubungkan dunia usaha dengan tujuan sosial yang lebih besar. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami posisi zakat korporasi dalam kerangka Islamic Business Finance, serta menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola, regulasi, dan sinergi antara perusahaan dan lembaga zakat untuk mencapai perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa zakat korporasi merupakan instrumen yang memiliki kedudukan strategis dalam kerangka Islamic Business Finance. Zakat korporasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan bagi entitas usaha, tetapi juga sebagai mekanisme keuangan sosial yang mendukung redistribusi kekayaan, penguatan etika bisnis Islami, dan pencapaian kesejahteraan sosial. Dengan menempatkan zakat korporasi dalam konteks Islamic Business Finance, kajian ini menegaskan bahwa aktivitas bisnis dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan nilai keadilan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi zakat korporasi sangat bergantung pada penguatan manajemen dan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Peran

RESEARCH ARTICLE

lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS, serta dukungan regulasi yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong implementasi zakat korporasi di Indonesia. Meskipun potensi zakat korporasi relatif besar, kontribusinya terhadap penghimpunan zakat nasional masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antara perusahaan, lembaga zakat, dan regulator. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya diskursus ilmiah mengenai zakat korporasi dan Islamic Business Finance. Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik zakat korporasi di Indonesia, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih empiris guna mengoptimalkan peran zakat korporasi sebagai instrumen keuangan Islam yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam bidang Islamic Business Finance dan Islamic social finance. Selama ini, pembahasan zakat dalam literatur akademik cenderung lebih banyak difokuskan pada zakat individu dan pengelolaan kelembagaan zakat, sementara zakat korporasi masih relatif kurang mendapatkan perhatian sebagai bagian integral dari sistem keuangan Islam. Dengan menempatkan zakat korporasi dalam kerangka Islamic Business Finance, kajian ini memperluas pemahaman bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang melekat pada aktivitas bisnis dan tata kelola perusahaan (Chapra, 1992; Ismail, 2019). Kajian ini juga memperkuat perspektif bahwa entitas usaha dapat diposisikan sebagai subjek zakat yang sah dalam konteks ekonomi modern, sejalan dengan perkembangan fiqh kontemporer dan dinamika struktur ekonomi saat ini. Temuan konseptual dalam kajian ini menunjukkan bahwa zakat korporasi memiliki legitimasi normatif dan fungsional sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mendukung pencapaian tujuan maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Al-Qaradawi, 1999). Dengan demikian, zakat korporasi dapat dipahami sebagai bagian dari arsitektur keuangan Islam yang bersifat komplementer terhadap keuangan komersial syariah. Selain itu, kajian ini berkontribusi dalam mengisi research gap dengan mengintegrasikan konsep zakat korporasi, tata kelola, dan praktik bisnis dalam satu kerangka analisis Islamic Business Finance. Pendekatan kajian literatur berbasis data sekunder yang digunakan juga memperkaya metodologi kajian konseptual di bidang ekonomi Islam, khususnya untuk topik-topik yang masih berkembang dan membutuhkan pemetaan teoretis yang sistematis (Rusydziana, 2018). Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji zakat korporasi secara empiris maupun komparatif.

Dari sisi praktis, kajian ini memberikan implikasi yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha, lembaga pengelola zakat, dan regulator. Bagi perusahaan, zakat korporasi perlu dipahami tidak semata-mata sebagai kewajiban tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari praktik bisnis Islami yang berlandaskan nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Integrasi zakat korporasi ke dalam sistem manajemen dan tata kelola perusahaan berpotensi meningkatkan legitimasi sosial perusahaan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik bisnis yang dijalankan. Dalam kerangka Islamic Business Finance, zakat korporasi juga dapat berfungsi sebagai instrumen yang menyelaraskan kepentingan ekonomi perusahaan dengan tujuan kesejahteraan sosial. Bagi lembaga pengelola zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kajian ini menunjukkan pentingnya penguatan peran kelembagaan dalam mendorong optimalisasi zakat korporasi. Data sekunder BAZNAS menunjukkan bahwa kontribusi zakat korporasi terhadap total penghimpunan zakat nasional masih relatif terbatas dibandingkan dengan potensi yang ada (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan literasi zakat korporasi di kalangan pelaku usaha, memperkuat kemitraan strategis dengan dunia usaha, serta menyusun pedoman teknis yang jelas terkait perhitungan, pelaporan, dan penyaluran zakat perusahaan. Penguatan tata kelola dan transparansi pengelolaan zakat juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan peran regulator dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi implementasi zakat korporasi. Penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan zakat dengan kebijakan fiskal, serta pemberian insentif yang mendorong kepatuhan perusahaan merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran zakat korporasi sebagai instrumen Islamic Business Finance di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Sinergi

RESEARCH ARTICLE

yang kuat antara regulator, lembaga zakat, dan dunia usaha menjadi prasyarat utama agar zakat korporasi dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi Islam. Implikasi praktis yang diuraikan tersebut sekaligus merepresentasikan rekomendasi konseptual dan praktis bagi pengembangan zakat korporasi sebagai instrumen Islamic Business Finance di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga menawarkan arah kebijakan dan praktik yang dapat dijadikan rujukan oleh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran zakat korporasi secara berkelanjutan. Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan implikasinya. Pertama, kajian ini menggunakan pendekatan kajian literatur berbasis data sekunder, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer atau analisis empiris terhadap praktik zakat korporasi pada perusahaan tertentu. Oleh karena itu, temuan dalam kajian ini bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi empiris secara langsung. Kedua, ruang lingkup kajian difokuskan pada konteks Indonesia, dengan Malaysia hanya dijadikan sebagai referensi pendukung. Meskipun pendekatan ini relevan untuk memahami dinamika zakat korporasi dalam sistem ekonomi dan regulasi Indonesia, hasil kajian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke negara lain dengan karakteristik kelembagaan dan regulasi yang berbeda. Selain itu, keterbatasan literatur empiris mengenai zakat korporasi juga menjadi tantangan dalam memperkaya analisis komparatif yang lebih mendalam. Ketiga, kajian ini belum membahas secara rinci aspek teknis perhitungan zakat korporasi dan variasi praktik yang mungkin terjadi di tingkat perusahaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif guna menguji implementasi zakat korporasi, efektivitas tata kelolanya, serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

6. Referensi

- Adnan, M. A., & Bakar, N. B. A. (2009). Accounting treatment for corporate zakat: A critical review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 32–45. <https://doi.org/10.1108/17538390910946258>.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-zakah*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Zakat outlook Indonesia 2020*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S. (2015). Zakat and poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *International Journal of Zakat*, 1(1), 1–14.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Ismail, A. G. (2019). *Islamic social finance: A new paradigm*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
- Kasri, R. A. (2017). Determinants of Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 61–84.
- Khasanah, U. (2010). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 21–34.
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2020). Zakat as a social finance instrument in improving the welfare of society. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 151–166. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.13338>.

RESEARCH ARTICLE

- Nurfadila, & Ismail, A. G. (2018). Islamic social finance and economic development. *Journal of Islamic Economics*, 10(2), 215–230.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pertiwi, I. W., & Saad, R. A. J. (2017). A review of zakat in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Zakat*, 2(2), 89–107. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.25>.
- Rusydiana, A. S. (2018). Analisis pengembangan zakat di Indonesia menggunakan interpretive structural modeling (ISM). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417–440. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6997>.
- Saad, R. A. J., & Haniffa, R. (2014). Determinants of zakat (Islamic tax) compliance behaviour. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 182–193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0068>
- Sudibyo, B., & Rini, N. (2017). Zakat institution governance. *International Journal of Zakat*, 2(1), 1–12.
- World Bank. (2016). *Islamic finance: A catalyst for shared prosperity?* World Bank Group.
- Zaim, S. (1989). *Islamic economic thought*. International Institute of Islamic Thought.
- Zulkhibri, M. (2016). Financial inclusion, financial inclusion policy, and Islamic finance. *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, 9(3), 303–320. <https://doi.org/10.1080/17520843.2016.1173716>.